



PUTUSAN

Nomor : 0100/Pdt.G/2014/PA Bitg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin poligami antara:

JEFRI POU, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan terakhir SMP, tempat kediaman di Rt. 002, Rw. 002 (kompleks SMPN 12), Kelurahan Wangurer Barat, Kecamatan Madidir, Kota Bitung, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

ALVIA ANTARANI LALO, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SMA, bertempat tinggal di Rt. 001 (kompleks pabrik tahu), Kelurahan Girian Bawah, Kecamatan Girian, Kota Bitung, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 September 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung dalam register perkara nomor: 0100/Pdt.G/2014/PA.Bitg tanggal 22 September 2014, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pada tanggal 26 Pebruari 2014 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Hal 1 dari 14 Put. No.0100/Pdt.G/2014/PA. Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KUA) Kecamatan Madidir sebagaimana bukti berupa duplikat/buku kutipan akta nikah nomor : 76/54/II/2014 tertanggal 26 Pebruari 2014, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Madidir;

2. Bahwa hingga saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak perempuan bernama Marsya Hasyifa Pou;
 3. Bahwa Penggugat hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan, nama Sumarni Nurkamide, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, status janda, alamat: Rt. 002, Rw. 002 (kompleks SMPN 12), Kelurahan Wangurer Barat, Kecamatan Madidir, Kota Bitung;
 4. Bahwa alasan Penggugat untuk menikah lagi adalah Penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama Tergugat;
 5. Bahwa Tergugat telah menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Penggugat menikah lagi dengan Sumarni Nurkamide;
 6. Bahwa antara Penggugat dengan Sumarni Nurkamide tidak terdapat larangan atau hubungan tertentu yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
 7. Bahwa Penggugat memiliki penghasilan rata-rata perbulan sebesar Rp1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) sampai Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan jika gugatan ini dikabulkan Penggugat sanggup untuk memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri dan anak-anak Penggugat dengan baik;
 8. Bahwa Penggugat sanggup untuk berlaku adil di antara isteri-isteri Penggugat;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bitung c.q Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan calon isteri kedua Pemohon Sumarni Nurkamide;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk berpoligami karena sangat berat tanggung jawabnya, bahkan sesuai Perma No.1 tahun 2008 telah pula dilakukan mediasi antara Pemohon dan Termohon dengan bantuan mediator Nur Afni Saimima, SH, namun kedua usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan penjelasan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak memiliki harta bersama;
- Bahwa Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa Pemohon selalu memberikan nafkah kepada Termohon dan anak Pemohon dan Termohon sesuai dengan kemampuan Pemohon;
- Bahwa calon isteri kedua Pemohon adalah seorang janda beranak satu;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak memiliki harta bersama, bahkan peralatan rumah tangga pun masih menumpang dengan orangtua Pemohon;

Hal 3 dari 14 Put. No.0100/Pdt.G/2014/PA. Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon masih tetap memberikan nafkah Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada Termohon dan anak Pemohon dan Termohon setiap kali Pemohon gajian;
- Bahwa Termohon kenal dengan Sumarni Nurkamide/ calon isteri kedua Pemohon karena Pemohon dan Termohon serta calon isteri kedua Pemohon satu tempat kerja;
- Bahwa Pemohon tinggal di kontrakan di kompleks SMP dua belas, sedangkan Termohon tinggal dengan orangtua Pemohon di Girian Bawah, dan Pemohon hanya sesekali datang untuk melihat anak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dari calon isteri kedua Pemohon yang bernama Sumarni Nurkamide yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya bersedia menjadi isteri kedua dari Pemohon;
- Bahwa saya kenal dengan Termohon;
- Bahwa status saya adalah pernah bersuami dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa saya dan suami belum bercerai, tetapi suami saya telah pergi meninggalkan saya kurang lebih satu tahun;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah nomor: 76/54/II/2014 tertanggal 26 Februari 2014 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Madidir, Kota Bitung yang telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P1);
2. Fotokopi surat keterangan gaji atas nama Pemohon yang diterbitkan oleh PT. Delta Fasifik Indotuna nomor 220/B/DELPI/HRD/X/2014 tertanggal 14 Oktober 2014 yang telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P2);

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan dua orang saksi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Lisa Sampaleng**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan toko, bertempat tinggal di Kelurahan Wangurer Utara, Kecamatan Madidir, Kota Bitung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan PT. Delta;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon belum memiliki rumah;
- Bahwa setahu saksi Pemohon ingin menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Sumarni Nurkamide;
- Bahwa setahu saksi perempuan bernama Sumarni Nurkamide tersebut masih bersuami dan belum pernah bercerai serta memiliki satu orang anak;
- Bahwa Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon, sedangkan Pemohon tinggal di kontrakan daerah SMP dua belas;

2. **Rusdin Odi**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan imam alhidayah, bertempat tinggal di Kelurahan Wangurer Barat, Lingkungan VI, Kecamatan Madidir, Kota Bitung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sering datang ke wilayah saksi;
- Bahwa saksi tidak mengenal Termohon;
- Bahwa saksi mengenal calon isteri kedua Pemohon sebagai jamaah saksi;
- Bahwa calon isteri kedua Pemohon tersebut pernah saksi nikahkan dan telah dikaruniai satu orang anak dan sampai sekarang belum pernah bercerai;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja di perusahaan PT. Delta;

Hal 5 dari 14 Put. No.0100/Pdt.G/2014/PA. Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal karena saksi hanya melihat Pemohon di tempat kontrakan Pemohon, tidak pernah melihat Termohon disana;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan bertetap dengan Permohonannya, sedangkan Termohon menyatakan tidak keberatan dengan Permohonan Pemohon, karenanya Pemohon memohon agar Pengadilan dapat memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya maka semua yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud Permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk berpoligami karena sangat berat tanggung jawabnya, bahkan sesuai Perma No.1 tahun 2008 telah pula dilakukan mediasi antara Pemohon dan Termohon dengan bantuan mediator Nur Afni Saimima, SH, namun kedua usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua yakni Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka yang pertama-tama harus dipertimbangkan adalah hubungan hukum (suami istri) antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti P1 berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 76/54/II/2014 tertanggal 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pebruari 2014, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Madidir, Kota Bitung, telah cocok dengan aslinya dan telah dimaterai cukup sehingga dengan demikian bukti P1 tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti P1 tersebut menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 26 Pebruari 2014, dengan demikian bukti P1 telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik ;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P1 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti P1 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Madidir, Kota Bitung;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dengan Termohon terbukti adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah sehingga Pemohon memiliki *Legal Standing* atau ada alasan hak bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini sebagaimana didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa alasan Pemohon ingin menikah lagi adalah karena Pemohon sudah tidak mau lagi hidup bersama Termohon;
2. Bahwa Termohon telah menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan Sumarni Nurkamide;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Sumarni Nurkamide tidak terdapat larangan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
4. Bahwa Pemohon sanggup untuk memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri dan anak-anak Pemohon dengan baik;
5. Bahwa Pemohon sanggup untuk berlaku adil di antara isteri-isteri Pemohon;

Hal 7 dari 14 Put. No.0100/Pdt.G/2014/PA. Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, di depan persidangan Pemohon telah mengajukan dua orang saksi masing-masing telah mengucapkan sumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil, maka majelis hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil Pemohon yang mengatakan bahwa Pemohon sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan Termohon adalah bukan merupakan alasan untuk berpoligami, sebab orang yang berpoligami itu haruslah tetap hidup bersama dengan isteri-isterinya, oleh sebab itu dalil Pemohon tersebut selanjutnya tidak lagi perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Termohon telah menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan Sumarni Nurkamide;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut di atas Termohon telah memberikan jawaban di dalam persidangan bahwa Termohon rela dan tidak keberatan apabila Pemohon hendak menikah lagi dengan Sumarni Nurkamide, dan Termohon juga kenal dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban dari Termohon tersebut yang merupakan pengakuan murni di dalam persidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Termohon telah menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan Sumarni Nurkamide;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mendalilkan bahwa antara Pemohon dengan Sumarni Nurkamide tidak terdapat larangan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut, calon isteri kedua Pemohon telah memberikan keterangan bahwa “saya dan suami belum bercerai, tetapi suami saya telah pergi meninggalkan saya kurang lebih satu tahun”, adapun saksi pertama Pemohon menerangkan bahwa setahu saksi perempuan bernama Sumarni Nurkamide tersebut masih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersuami dan belum pernah bercerai serta memiliki satu orang anak, dan saksi kedua Pemohon menerangkan bahwa calon isteri kedua Pemohon tersebut pernah saksi nikahkan dan telah dikaruniai satu orang anak dan sampai sekarang belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari calon isteri kedua Pemohon dan keterangan kedua saksi Pemohon yang saling bersesuaian yang pada intinya menerangkan bahwa calon isteri kedua Pemohon tersebut adalah masih isteri orang lain yang belum pernah diceraikan, dengan demikian dalil Pemohon yang mengatakan bahwa antara Pemohon dengan Sumarni Nurkamide tidak terdapat larangan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan tidak terbukti, oleh karena itu dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya juga mendalilkan bahwa Pemohon sanggup untuk memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri dan anak-anak Pemohon dengan baik;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut di atas Termohon memberikan jawaban bahwa Pemohon masih tetap memberikan nafkah Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada Termohon dan anak Pemohon dan Termohon setiap kali Pemohon gaji;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut di atas Pemohon telah menyerahkan alat bukti P2 berupa surat keterangan gaji karyawan atas nama Pemohon yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh PT. Delta Pasific Indotuna tertanggal 14 Oktober 2014 telah cocok dengan aslinya dan telah dimaterai cukup sehingga dengan demikian bukti P2 tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti P2 tersebut menerangkan bahwa Pemohon memiliki penghasilan total Rp2.625.000,-, dengan demikian bukti P2 telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik ;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P2 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti P2 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan

Hal 9 dari 14 Put. No.0100/Pdt.G/2014/PA. Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon memiliki penghasilan total perbulan Rp2.625.000,-;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mendalilkan bahwa Pemohon sanggup untuk berlaku adil di antara isteri-isteri Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban bahwa Pemohon tinggal di kontrakan di kompleks SMP dua belas, sedangkan Termohon tinggal dengan orangtua Pemohon di Girian Bawah, dan Pemohon hanya sesekali datang untuk melihat anak;

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut di atas, saksi pertama Pemohon menerangkan bahwa Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon, sedangkan Pemohon tinggal di kontrakan daerah SMP dua belas, dan saksi kedua Pemohon menerangkan bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal karena saksi hanya melihat Pemohon di tempat kontrakan Pemohon, tidak pernah melihat Termohon disana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon tersebut di atas tidak satupun mendukung dalil Pemohon, sebaliknya keterangan kedua saksi Pemohon menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, maka dengan terpisahnya tempat tinggal Pemohon dan Termohon tersebut memberikan indikasi bahwa dalil Pemohon yang mengatakan bahwa Pemohon sanggup untuk berlaku adil di antara isteri-isteri Pemohon tidak terbukti, oleh karena itu dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Madidir, Kota Bitung;
2. Bahwa Termohon rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan Sumarni Nurkamide;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon memiliki penghasilan total perbulan Rp2.625.000 (dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

juncto Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 57 dan 58 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, menyebutkan bahwa “ Pengadilan dimaksud dalam pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila :

1. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
2. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
3. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Menimbang, bahwa seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang, berdasarkan pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk dapat mengajukan permohonan dimaksud, maka harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka ;
3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta alat-alat bukti yang disampaikan di persidangan, maka Majelis Hakim menilai bahwa alasan Pemohon untuk berpoligami tidak terbukti dan tidak mempunyai alasan hukum yang kuat sebagaimana Pasal 4 ayat (2) dan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 karena isteri Pemohon masih dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri dan isteri Pemohon tidak mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan serta isteri Pemohon telah pula melahirkan seorang anak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu pula mengemukakan doktrin hukum yang

Hal 11 dari 14 Put. No.0100/Pdt.G/2014/PA. Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikutip dari Kitab Al-Hasyiyah Al Baijuri juz III halaman 366 dan diambil alih sebagai pendapat majelis, yang berbunyi sebagai berikut yang artinya : “ Apabila seorang laki-laki/ suami beristeri dua kemudian tidak berlaku adil terhadap keduanya, maka di hari kiamat nanti ia akan dibangkitkan dalam keadaan miring lambungnya atau tidak berlambung. Dan adalah Nabi S.A.W. yang seadil-adilnya dalam keadaan memberi giliran kepada isteri-isterinya”;

Menimbang, bahwa mengenai syarat-syarat berpoligami Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap syarat adanya persetujuan isteri, Majelis Hakim berpendapat, oleh karena Termohon di dalam persidangan telah menyampaikan dengan jelas menyetujui dan rela apabila Pemohon menikah lagi, maka salah satu syarat untuk berpoligami telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap syarat kepastian suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anaknya, Majelis Hakim menilai bahwa penghasilan Pemohon setiap bulannya sebagaimana bukti P.2 berupa slip gaji Pemohon bulan Oktober 2014 sebesar Rp2.625.000 (dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) bukanlah penghasilan yang cukup memadai untuk menghidupi dua orang isteri beserta satu orang anak;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan penghasilan Pemohon sebagaimana pertimbangan di atas serta memperhatikan kondisi rumah tangga Pemohon yang kini telah mempunyai satu orang anak yang masih kecil yang masih memerlukan biaya hidup yang cukup tinggi, dan Termohon beserta anak Pemohon dan Termohon masih tinggal di rumah orangtua Pemohon, ditambah lagi antara Pemohon dan Termohon sama sekali belum memiliki harta bersama, yang mana semua peralatan-peralatan rumah tangga masih menumpang dengan orangtua Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon akan mengalami kesulitan untuk mencukupi kebutuhan hidup bagi keluarganya secara wajar apabila mempunyai dua orang isteri;

Menimbang, bahwa terhadap syarat adanya jaminan suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Pemohon di dalam surat permohonannya telah menyampaikan bahwa Pemohon sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan Termohon, dan terbukti dari tempat tinggal Pemohon dan Termohon yang sudah berlainan, hal ini mengindikasikan bahwa Pemohon tidak akan bisa berlaku adil terhadap isteri-isterinya, sebelum Pemohon mempunyai isteri baru Pemohon sudah tidak mau tinggal bersama dengan Termohon, apalagi bila Pemohon mempunyai isteri baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka permohonan Pemohon untuk berpoligami tidak beralasan dan tidak berdasar hukum serta tidak memenuhi syarat-syarat berpoligami yang sifatnya kumulatif sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp201.000,- (*dua ratus satu ribu rupiah*);

Hal 13 dari 14 Put. No.0100/Pdt.G/2014/PA. Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bitung pada hari Rabu tanggal 22 oktober 2014 bertepatan dengan tanggal 27 Dzulhijjah 1435 H oleh kami **AMIRULLAH ARSYAD, S.HI** sebagai Ketua Majelis, **MIRWAN, S. HI** dan **MUH. SYAIFUDIN AMIN, S. HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Drs. A. HARIS MAKAMINAN** sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD

TTD

MIRWAN, SHI

AMIRULLAH ARSYAD, S.HI

Hakim Anggota

Panitera Pengganti

TTD

TTD

MUH. SYAIFUDIN AMIN, S. HI

Drs. A. HARIS MAKAMINAN

Rincian Biaya Perkara

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp 110.000,- |
| 4. Redaksi | Rp 5000,- |
| 5. <u>Materai</u> | <u>Rp 6000,-</u> |

Jumlah Rp 201.000,-(dua ratus satu ribu rupiah)

Salinan sesuai aslinya

Bitung,

2014

Panitera,

Drs. A. Haris Makaminan